

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis adalah sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Fungsinya adalah sebagai penjelas, penafsir, penegas, dan perinci terhadap ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an. Sebagai sumber hukum kedua, hadis memiliki perbedaan dengan al-Qur'an, terutama dalam hal status periwayatan (*Mutawatir-Ahad*) dan status keabsahan dalil (*Qath'i-Dzanni*).

Mengingat pentingnya kedudukan hadis, mempelajari hadis menjadi sama pentingnya dengan mempelajari Al-Qur'an. Oleh sebab itu, para ulama, baik dari kalangan terdahulu maupun generasi sesudahnya, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga keberlangsungan dan keaslian hadis (Al Hudaibi, 2022, hal. 1-2).

Kajian terhadap hadis Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam studi Islam. Hadis, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, memiliki peran yang fundamental dalam membentuk dan menentukan pemahaman ajaran Islam. Oleh karena itu, validitas dan kredibilitas hadis menjadi perhatian utama para ulama sejak masa awal Islam hingga saat ini (Al-Baghdadi, 1997, hal. 7).

Studi tentang hadis sebenarnya telah dimulai sejak masa Rasulullah SAW. Namun, pada waktu itu penulisan hadis tidak diizinkan karena dikhawatirkan akan tercampur dengan Al-Qur'an. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kajian hadis dilakukan dengan lebih cermat. Pada masa para sahabat, kajian hadis lebih banyak dilakukan melalui penyampaian lisan dari satu sahabat ke sahabat lainnya. Hal ini berlanjut pada generasi berikutnya, di mana para sahabat menyampaikan hadis kepada tabi'in senior, dan seterusnya hingga ke generasi-generasi berikutnya.

Untuk memahami hadis Nabi dengan benar, diperlukan pengetahuan tentang ilmu hadis. Mempelajari ilmu hadis menjadi sangat penting, karena

ilmu ini membantu memahami makna dan maksud hadis dengan tepat. Sebagai salah satu sumber utama hukum Islam, hadis memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim (Ali Mustafa Yaqub, 2016, hal. 3)

Ulumul Hadis adalah disiplin ilmu yang mempermudah umat Islam dalam memahami kajian hadis secara tepat dan akurat. Ilmu ini menjadi salah satu bidang studi yang sangat penting untuk dipelajari, terutama bagi pelajar, santri, dan mahasiswa yang berkeinginan mendalami hadis serta ajaran Islam secara menyeluruh (Khon, 2013a, hal. 1-2)

Dalam studi hadis, kita umumnya mengenal enam kitab hadis utama yang disebut *al-kutub al-sittah*. Kitab-kitab tersebut meliputi *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan al-Tirmidzi*, dan *Sunan Ibnu Majah*. Pengelompokan keenam kitab ini didasarkan pada kualitas hadis yang terkandung di dalamnya (Taufik, 2021, hal 70)

Dari enam kitab induk tersebut, *Shahih al-Bukhari* menempati peringkat pertama karena memuat hadis-hadis yang dianggap paling sahih. Kitab ini disusun dengan sangat teliti oleh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari (194 H - 256 H).

Imam Ibnu Shalah (w. 643 H) berpendapat bahwa kitab yang paling autentik setelah Al-Qur'an adalah *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Pendapat ini kemudian diikuti dan disebarluaskan oleh Imam al-Nawawi (w. 676 H), yang menambahkan bahwa para ulama telah bersepakat (ijmak) mengenai hal tersebut, dan sebagian besar umat Islam juga menerimanya (Yaqub, 2021, hal. 17-18).

Satu tingkat setelah *Shahih al-Bukhari* yang dinilai sebagai kitab shahih kedua yaitu *Shahih Muslim*. Kitab kumpulan hadis sahih karya Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi (204 H – 261 H) ini memiliki judul asli *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min al-Sunan bi al-Naql al-'Adl 'an al-'Adl 'an Rasul Allah SAW*. Namun, kitab ini

lebih dikenal dengan sebutan *al-Jami' al-Sahih* atau *Shahih Muslim* (Al-Husaini, 1986).

Walaupun semua hadis dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dianggap *shahih*, Imam Bukhari dan Imam Muslim juga mencantumkan beberapa hadis yang berstatus *mu'allaq* di beberapa bagian dalam kitab *Shahih*-nya. Padahal, *Hadis Mu'allaq* tergolong sebagai hadis *dha'if*. Namun, setelah diteliti oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ternyata hadis-*Hadis Mu'allaq* tersebut memiliki sanad yang bersambung hingga kepada Nabi atau orang yang meriwayatkannya.

Hadis Mu'allaq termasuk salah satu jenis hadis *dha'if* (lemah) karena terdapat penghilangan perawi di awal sanad, baik satu orang maupun lebih. Biasanya, hanya disebutkan perawi hadis dari kalangan sahabat atau tabi'in saja. Oleh karena itu, secara umum, *Hadis Mu'allaq* dianggap tidak dapat diterima (*mardud*) (Mahmud Thahhan, 2010, hal. 106)

Meski begitu, faktanya dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, terdapat cukup banyak *Hadis Mu'allaq*. Hal ini cukup menarik, mengingat kedua kitab tersebut dikenal luas sebagai referensi yang hanya memuat hadis-hadis *shahih* (Hanifuddin, 2022).

Berdasarkan fakta tersebut, adanya *Hadis Mu'allaq* dalam *Shahih Muslim* membuat keshahihan hadisnya diragukan karena keberadaan hadis yang berstatus *mu'allaq*, yang mana termasuk kategori hadis *dha'if* (lemah) dan tidak diterima (*mardud*).

Para ulama hadis merumuskan konsep *shighat jazm* dan *shighat tamridh* untuk menilai status hukum *Hadis Mu'allaq*. Jika *Hadis Mu'allaq* diawali dengan *shighat jazm* (kata kerja aktif), besar kemungkinan sanadnya tersambung (*muttashil*). Sebaliknya, jika diawali dengan *shighat tamridh* (kata kerja pasif), maka sanadnya tidak tersambung/terputus (*munqathi'*), atau jika ada sanadnya, besar kemungkinan terdapat masalah pada para perawinya (Al-'Asqalani, 2000, hal. 14-16).

Salah satu ulama hadis yang meneliti *Hadis Mu'allaq* dalam kitab *Shahih Muslim* yaitu Imam An-Nawawi yang memiliki nama lengkap Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Murī bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi ad-Dimasqi (631 H - 676 H) (As-Suyuthi, 1988a, hal. 516).

Imam An-Nawawi merupakan penulis kitab *Syarh Shahih Muslim*, yang mana dalam kitab tersebut terdapat penjelasan detail Imam An-Nawawi terhadap hadis-hadis shahih yang tercantum dalam *Shahih Muslim*, termasuk hadis yang berstatus mu'allaq. Imam An-Nawawi memiliki pandangan terhadap *Hadis Mu'allaq* yang dicantumkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih Muslim*, khususnya pada bagian *sanad* hadis yang di-*ta'liq*.

Berikut ini adalah salah satu *Hadis Mu'allaq* yang terdapat dalam *Shahih Muslim*, yaitu hadis nomor 369 *Kitab Haidh, Bab Tayammum*:

قَالَ مُسْلِمٌ: وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ، عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجُهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الْجُهْمِ: أَقْبَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بَيْتِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

Muslim berkata: dan al-Laits bin Sa'ad meriwayatkan dari Ja'far bin Rabi'ah dari Abdurrahman bin Hurmuz dari Umair maula Ibnu Abbas bahwasanya dia mendengarnya berkata: aku dan Abdurrahman bin Yasar, maula Maimunah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menghadap Rasulullah, hingga kami mampir pada Abu al-Jahm bin al-Harits bin ash-Shammah al-Anshari. Maka Abu al-Jahm berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang dari arah sumur Jamal, lalu seorang laki-laki bertemu dengannya, dan ia ucapkan salam kepada beliau, tetapi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menjawabnya hingga beliau sampai di dinding, lalu beliau usap wajahnya dan kedua tangannya, barulah beliau menjawab salam tersebut".

Imam An-Nawawi menilai hadis tersebut sebagai *Hadis Mu'allaq* karena dalam *sanad* hadis tersebut terdapat seorang periwayat hadis yang dibuang atau tidak disebutkan diantara Imam Muslim dan al-Laits bin Sa'ad karena keadaan tertentu.

Masih banyak orang yang belum mengetahui perihal *Hadis Mu'allaq*, pandangan Imam An-Nawawi terhadap *Hadis Mu'allaq* dalam *Shahih Muslim*, serta *shighat jazm* dan *shighat tamridh* pada *Hadis Mu'allaq*. Mungkin tidak semua lembaga pendidikan Islam seperti pesantren atau madrasah mengajarkannya. Oleh karena itu, penulis termotivasi dan tertarik untuk meneliti pandangan Imam An-Nawawi terhadap hadis berstatus *mu'allaq* dalam *Shahih Muslim*.

Menanggapi fenomena tersebut, penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam dengan menerapkan metode takhrij terhadap seluruh hadis yang tercantum. Penerapan metode ini diharapkan mampu mengungkap berbagai *sanad* periwayatan hadis yang berstatus *Mu'allaq*, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis kritis dan menyeluruh terhadap tingkat keotentikan serta keterkaitan antar riwayat.

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa menambah wawasan keislaman serta dapat memberikan manfaat baik yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, fokus dan subfokus masalah tersebut maka rumusan masalah yang akan diambil ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam An-Nawawi terhadap hadis-hadis *Mu'allaq* dalam *Shahih Muslim*?
2. Bagaimana kualitas hadis-hadis *Mu'allaq* dalam kitab *Shahih Muslim*?

3. Bagaimana implikasi *Hadis Mu'allaq* dalam kehidupan menurut Imam An-Nawawi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari beberapa jawaban dari permasalahan berikut:

1. Untuk menganalisis pandangan Imam An-Nawawi terhadap hadis-hadis *Mu'allaq* dalam *Shahih Muslim*.
2. Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis *Mu'allaq* dalam kitab *Shahih Muslim*.
3. Untuk memahami implikasi *Hadis Mu'allaq* dalam kehidupan menurut Imam An-Nawawi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dapat dirasakan, terutama oleh peneliti serta pembaca dari kalangan umum. Manfaat tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mendalami kajian tentang pandangan Imam An-Nawawi terhadap *Hadis Mu'allaq* dalam kitab *Shahih Muslim* dan topik terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan baru yang dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan pada program studi tertentu.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat Umum
 - 1) Dapat digunakan sebagai referensi dalam mempelajari Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim*.
 - 2) Meningkatkan minat dan rasa ingin tahu terhadap kajian Hadis dan ilmu Hadis, khususnya terkait kitab *Shahih Muslim*.

3) Membantu memahami isi dan pesan yang terkandung dalam Hadis berstatus *Mu'allaq* dalam *Shahih Muslim*.

b. Bagi Akademisi

1) Memberikan dorongan untuk mengkaji Hadis-hadis dalam *Shahih Muslim*, termasuk kualitas dan ilmu yang terkandung di dalamnya.

2) Mendorong mahasiswa, santri, dosen, dan ustaz untuk memperdalam kajian tentang hadis dan ilmu hadis, terutama terkait kitab *Shahih Muslim* dan Imam An-Nawawi sebagai penulis kitab *Syarah Shahih Muslim*.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis belum menemukan hasil penelitian khusus mengenai pandangan Imam An-Nawawi terhadap *Hadis Mu'allaq* dalam kitab *Shahih Muslim*, tetapi yang banyak ditemukan adalah skripsi atau artikel tentang *Shahih Muslim* dan Imam An-Nawawi secara umum. Namun terdapat skripsi yang membahas pandangan Ibnu Hajar tentang *Hadis Mu'allaq* dalam *Shahihain* dan skripsi yang membahas *Shighat Jazm* dan *Shighat Tamridh* pada *Hadis Mu'allaq* dalam *Shahih Bukhari*. Selain itu, terdapat satu artikel yang secara khusus mengulas *shighat-shighat* pada hadis *mu'allaq*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh R. Agung Mustofa. S, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2017 dengan judul "Pandangan Ibnu Hajar Tentang Hadis Mu'allaq Dalam *Shahihain*." Hasil dari penelitian ini membahas penelitian Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani tentang Hadis Mu'allaq dalam *Shahihain*, ternyata memiliki sanad yang bersambung hingga Nabi atau hingga orang yang menyampaikan hadis tersebut. Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani mengumpulkan sanad-sanad yang bersambung dari hadis-hadis *mu'allaq* tersebut dalam sebuah kitabnya yang berjudul *Taghliq al-Ta'liq* (Mustofa S, 2017).

2. Skripsi yang ditulis oleh Faiz Aidin, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2023 dengan judul “Shighat Jazm dan Tamridh pada Hadis-Hadis *Tarbawi* Berstatus *Mu’allaq* di Dalam Kitab *Shahih Al-Bukhari*.” Hasil dari penelitian ini yaitu Apabila *Hadis Mu’allaq* diawali dengan *shighat jazm* atau bentuk kata yang menunjukkan kepastian seperti *fi’l ma’lum* (aktif), maka hadis tersebut memiliki sanad yang bersambung, baik yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* maupun kitab-kitab lainnya, dan hukumnya pasti sahih. Namun, jika hadis *mu’allaq* diawali dengan *shighat tamridh* atau *fi’l majhul* (pasif), maka meskipun memiliki sanad bersambung, status hukumnya bisa bervariasi, yakni *shahih*, *hasan*, atau *dha’if* (lemah) (Aidin, 2023).
3. Jurnal yang ditulis oleh Sri Ulfa Rahayu, Dosen Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sumatera Utara Medan dalam *Al- I’jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, Vol. VI No. II Jul-Des 2020 P-ISSN 2355-1257, dengan judul “Manhaj Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim.” Hasil dari penelitian ini membahas Imam An-Nawawi menerapkan empat prinsip utama dalam menyusun kitab syarahnya. Pertama, beliau menggabungkan matan hadis yang memiliki keterkaitan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Kedua, beliau menjelaskan makna setiap kalimat dalam hadis secara rinci agar pembaca dapat memahami isi dan maksudnya dengan jelas. Ketiga, jika diperlukan, Imam An-Nawawi juga memberikan penjelasan tentang perawi hadis (*rijal al-hadis*) untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas hadis yang dibahas. Keempat, beliau membandingkan pendapat para ulama fikih mengenai hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, sehingga pembahasan menjadi lebih kaya dan komprehensif (Rahayu, 2020).
4. Jurnal yang ditulis oleh Mulizar, Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Langsa dalam *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 2 No. 2, Desember 2019 E-ISSN 2622-7606, DOI: <http://dx.doi.org/10.32505/al-bukhārī.v2i2.1359>, dengan judul

“MENGENAL *ṢĪGĀT-ṢĪGĀT* DALAM MEREPRESENTASIKAN HADIS: Analisis Awal Dalam Mengenal Status Hadis.” Hasil dari penelitian ini membahas salah satu metode untuk menentukan apakah suatu hadis termasuk dalam kategori *maqbul* (diterima) atau *mardud* (ditolak) adalah dengan memperhatikan *shighat*-nya. *Shighat* merujuk pada *lafaz* dalam sanad yang digunakan oleh perawi saat menyampaikan hadis atau riwayat. Penilaian terhadap sebuah hadis dianggap belum lengkap tanpa membahas *shighat jazm* dan *shighat tamridh*. Pembahasan ini penting untuk memahami bagaimana hadis tersebut diklasifikasikan (Mulizar, 2019).

F. Kerangka Berpikir

Untuk memperjelas isu yang akan dibahas, diperlukan kerangka berpikir sebagai landasan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir bertujuan untuk mengungkap kebenaran terkait pandangan Imam An-Nawawi terhadap *Hadis Mu'allaq* dalam *Shahih Muslim*.

Shahih Muslim merupakan salah satu karya besar Imam Muslim yang memiliki judul asli *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min al-Sunan bi al-Naql al-Adl an al-Adl an Rasul Allah Saw.*, namun lebih dikenal dengan nama *al-Jami' al-Shahih* atau *Shahih Muslim*. Meskipun dinilai sebagai kitab hadis *shahih*, ternyata ada beberapa hadis yang berstatus *Mu'allaq*, tetapi Imam Muslim mencantumkannya hanya sebagai hadis penguat.

Peneliti akan menganalisis seluruh Hadis *Mu'allaq* yang tercantum dalam *Shahih Muslim* dengan menggunakan perspektif Imam An-Nawawi melalui kitab *Syarh Shahih Muslim* dan karya lainnya. Selanjutnya peneliti akan menelaah keabsahan hadis tersebut melalui pendekatan *takhrij* dan kritik *sanad* untuk mengetahui kualitasnya.

Peneliti juga menganalisis kualitas Hadis *Mu'allaq* dalam *Shahih Muslim* dengan *shighat jazm* atau *shighat tamridh* yang akan menentukan hadis tersebut *maqbul* (diterima) atau *mardud* (ditolak). Dengan begitu

peneliti membuat kerangka berpikir untuk mempermudah alur penelitian ini, sebagai berikut:

